



PUTUSAN

Nomor 0657/Pdt.G/2021/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Lahir di Magetan 14 Januari 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, yang dalam hal ini menguasai kepada **Dwi Haryanto Priyo Utomo, S.H.**, Advokat, beralamat di XXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;

melawan

Tergugat, Lahir di Jombang, 29 Agustus 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Jombang , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 0657/Pdt.G/2021/PA.Mgt, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlm.1 dari 12 hlm. Putusan No. 657/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at Tertanggal 2 Nopember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Takeran Kab. Magetan sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 272/3/XI/2012
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah Orang tua
Penggugat, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yaitu di XXXX Kab. Madiun sampai sekarang ini.
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang bernama : F A Usia 7 Tahun.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari 2018 mulai goyah, sering cekcok, sering bertengkar karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi. Dan keduanya memilih berpisah dikarenakan faktor ekonomi.
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut akhirnya semenjak Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan kemudian berpisah sampai saat ini selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan.
6. Bahwa karena keadaan dan situasi dalam rumah tangga tersebut, Penggugat mengalami penderitaan lahir batin dan tidak sanggup melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, rumah tangganya retak sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi bisa diharapkan keutuhannya dan karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Magetan.
7. Bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak tentram dan bahagia sebagaimana dimaksudkan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hlm.2 dari 12 hlm. Putusan No. 657/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar dalil – dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya kepada penggugat.

SUBSIDER :

Dan apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **H. Isro' Jauhari, S.Ag**, Mediator pada Pengadilan Agama Magetan tertanggal 05 Juli 2021, pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, ia tidak hadir dalam sidang lanjutan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : 3520085401860003 tanggal 30 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 577/13/XII/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan

Hlm.3 dari 12 hlm. Putusan No. 657/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan tanggal 02 Desember 2009, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I P, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah paman Penggugat dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai keturunan, 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa apg dan Tergugat pisah rumah sejak pertengahan tahun 2018 hingga sekarang atau sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi sebelum Penggugat dan Tergugat pisah, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering selisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jombang dan Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Saksi II P, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm.4 dari 12 hlm. Putusan No. 657/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah paman Penggugat dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai keturunan, 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak pertengahan tahun 2018 hingga sekarang atau sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi sebelum Penggugat dan Tergugat pisah, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering selisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jombang dan Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi **kewenangan absolut Pengadilan Agama**;

Hlm.5 dari 12 hlm. Putusan No. 657/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai status kependudukan Penggugat diperkuat dengan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat serta melihat keberadaan Penggugat yang berada di luar negeri dan tempat tinggal Tergugat berada di Kabupaten Magetan, maka **Pengadilan Agama Magetan memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa perkara aquo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri diperkuat dengan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, telah terbukti bahwa **Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk berperkara dalam perkara a quo**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus dan surat kuasa istimewa untuk perdamaian maupun mediasi yang dibuat oleh Penggugat sekaligus telah diperiksa kartu anggota advokat dan bukti penyumpahan sebagai advokat, surat kuasa tersebut telah sah secara hukum karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga **Kuasa Hukum dari Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan tindakan hukum di pengadilan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa (Prinsipal)**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi **upaya damai tersebut tidak berhasil hingga putusan dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator bernama **H. Isro' Jauhari, S.Ag.**, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 5 Juli 2021, **mediasi dinyatakan tidak berhasil**;

Hlm.6 dari 12 hlm. Putusan No. 657/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan berakibat sejak bulan Mei 2018 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 (tiga) tahun, serta telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir pada sidang lanjutan, meskipun telah dibertahukan serta dipanggil untuk hadir dimuka sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan bernama Tunggak S bin Robo dan Saksi II P yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat (saksi 1 dan saksi 2) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut serta keduanya sudah pisah tempat tinggal, saksi-saksi menerangkan bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik bahkan jarang saling komunikasi. Selain itu Saksi saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat pisah sudah 3 tahun, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Magetan sedangkan Tergugat kembali kerumah orang tuanya di Jombang., Saksi-saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Hlm.7 dari 12 hlm. Putusan No. 657/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana sering ada cekcok dan perselisihan serta jarang ada komunikasi serta sudah pisah tempat tinggal, ditambah sikap Penggugat dipersidangan yang tetap kukuh dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dapat diambil persangkaan kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bukti-bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Di samping itu, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hlm.8 dari 12 hlm. Putusan No. 657/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat dirumuskan sebuah norma hukum bahwa perceraian dapat dilakukan apabila memenuhi alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering berselisih serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Penggugat mendaftarkan perkaranya di pengadilan, serta hingga sekarang dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah putus, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai telah terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai kejelasan bagi pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun dengan Tergugat, ditambah dengan usaha Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan serta melalui upaya mediasi namun juga tidak berhasil, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai perselisihan dan pertengkaran menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dan pengadilan tidak berhasil menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat;

Hlm.9 dari 12 hlm. Putusan No. 657/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak tinggal dalam satu rumah, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi peristiwa perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum dari Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya : “ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat a quo telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh sebab itu **gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang

Hlm.10 dari 12 hlm. Putusan No. 657/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat**;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari KAMIS tanggal 22 JULI 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 DZULHIJAH 1442 HIJRIAH, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami **MAHDYS SYAM, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **NURUL FAUZIAH, S.Ag.**, dan **ALAMSYAH, S.H.I., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SITI ROMLAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

MAHDYS SYAM, S.H.

Ttd.

Hlm.11 dari 12 hlm. Putusan No. 657/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMSYAH, S.H.I., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SITI ROMLAH, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP			
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
b. Panggilan	Rp.	20.000,00	
c. Redaksi	Rp	10.000,00	
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00	Untuk salinan
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00	Oleh Panitera
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,00	Pengadilan Agama Magetan
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	100.000,00	
5. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	591.000,00	SYAIFUL ARIFIN, SH
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Hlm.12 dari 12 hlm. Putusan No. 657/Pdt.G/2021/PA.Mgt.